



**SALINAN**

## **BUPATI PURWOREJO**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR : 63 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
  - b. bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 50.1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 51 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**“Pasal 13**

- (1) ADD dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.

- (2) ADD disalurkan dalam 2 (Dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap pertama untuk semester kesatu sebesar 50 % (Lima puluh persen);
  - b. tahap kedua untuk semester kedua sebesar 50 % (Lima puluh persen).
- (3) Dalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/ atau keadaan tertentu, maka pengalokasian dan tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan lain oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Permohonan pencairan ADD tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis dengan dilampiri :
  - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan ADD tahap kesatu;
  - b. kwitansi tanda terima ADD tahap kesatu;
  - c. foto copy buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada BPR BKK Kecamatan setempat, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - d. Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - e. Berita Acara Rapat Musyawarah Perencanaan Penggunaan ADD;
  - f. DPA-ADD;
  - g. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD;
  - h. Laporan akhir realisasi penerimaan dan belanja ADD serta salinan bukti surat pertanggungjawaban ADD Tahap Kedua Tahun Anggaran sebelumnya;
  - i. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan ADD tahap Kesatu dari Tim Pendamping ADD .
- (5) Permohonan pencairan ADD tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri :
  - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan ADD tahap kedua;
  - b. kwitansi tanda terima ADD tahap kedua;
  - c. foto copy buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada BPR BKK Kecamatan setempat, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - d. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa apabila ada perubahan APBDesa;
  - e. Berita Acara Rapat Musyawarah Perencanaan perubahan Penggunaan ADD apabila ada perubahan penggunaan ADD;
  - f. Perubahan DPA-ADD apabila ada perubahan APBDesa;
  - g. laporan realisasi penerimaan dan belanja ADD tahap kesatu tahun anggaran berkenaan serta salinan bukti surat pertanggungjawaban ADD tahap kesatu Tahun Anggaran berkenaan;
  - h. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan ADD tahap kedua dari Tim Pendamping ADD.

- (6) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo melalui Camat.
  - (7) Kepala DP2KAD menyalurkan langsung ADD dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa melalui bank yang ditunjuk.
  - (8) Setelah dana disalurkan, Kepala DP2KAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima ADD melalui Camat.”
2. Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Peraturan Bupati Purworejo Nomor 51 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal **29 Desember 2012**

**BUPATI PURWOREJO,**

Ttd.

**MAHSUN ZAIN**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal **29 Desember 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

Ttd.

**TRI HANDOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2012 NOMOR 63 SERI E NOMOR 51**